



**P U T U S A N**

**Nomor : 78/Pdt.G/2012/PA.Buk.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat sebagaimana tersebut di bawah ini yang diajukan oleh :-----

**PENGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,  
pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Morowali,

----- L A W A N -----

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan SMA, tempat tinggal di, Kabupaten Morowali, -----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka sidang ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Juli 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku di bawah Register Nomor : 78/Pdt.G/2012/PA.Buk, tertanggal 10 Juli 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 14 Oktober 2003, di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Bungku Barat, sebagaimana tercatat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 205/21/

Hal 1 dari 12 hal : Putusan No.78/Pdt.G/2012/PA.Buk



XII/2003

tanggal

11

Oktober

2011 ;-----

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan bertempat tinggal semula di rumah orang tua Penggugat di Ambunu ;-----
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak, yang masing-masing bernama :-----
  - a. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 8 tahun dan sekarang ikut dengan Penggugat ;-----
  - b. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 tahun dan sekarang ikut Tergugat ;-----
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi sejak tahun 2008 ;-----
5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain karena Tergugat sering keluar malam, minum-minuman keras sampai mabuk dan memukul Penggugat ;-----
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Agustus 2010 saat mana Tergugat pulang larut malam dalam keadaan mabuk dan marah-marah yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal ;-----
7. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat kurang lebih 1 tahun 11 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya, karena sejak itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sampai sekarang ;-----
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena



perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

**Primer** :-----

1. Mengabulkan gugatan  
Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

**Subsider** :-----

- Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sidang sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya

Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis



Hakim telah berupaya menasehati Penggugat di dalam persidangan agar kembali rukun dan membina rumah tangganya yang baik dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim selanjutnya memeriksa pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 9 Juli 2012 dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka tidak diperoleh jawaban / keterangannya atas gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :-----

**1. Alat Bukti Tertulis ;**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 203/21/XII/2003, tertanggal 11 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Barat, Kabupaten Morowali, yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (P) ;-----

**2. Saksi-Saksi**

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing sebagai berikut :-----



1). **SAKSI PERTAMA**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Morowali, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah anak kandung saksi ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah saksi sampai akhirnya mereka pisah ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, anak yang pertama ikut dengan Penggugat sedangkan anak yang kedua bersama Tergugat ;-----  
-----
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun, namun sejak tahun 2008 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan karena Tergugat sering keluar malam untuk minum-minuman keras sampai mabuk dan kalau pulang ke rumah marah-marah bahkan kadang memukul Penggugat ;-----
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum-minuman keras sampai mabuk ;-



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat, akan tetapi pernah pelipis mata Penggugat luka yang pengakuannya dipukul oleh Tergugat ;-----  
-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2010 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal dengan orang tuanya di Desa Atananga ;-----

- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menemui dan atau mengunjungi Penggugat, hanya saja saling melihat anaknya masing-masing ;--

- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat ;-----  
-----

- Bahwa saksi dan pihak keluarga termasuk Pemerintah Desa, pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

2). **SAKSI KEDUA**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di, Kabupaten Morowali, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah keponakan saksi ;-----  
-----



- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2008 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan memukul Penggugat ;-----
- Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat sesuai pengakuannya di Kantor Desa ;-----  
-----
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi kurang lebih 2 tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Agustus 2010 ;-----
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;-----
- Bahwa keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, yang pada pokoknya Penggugat menerima dan membenarkannya serta Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap ingin bercerai dengan Tergugat





sebagaimana maksud surat gugatannya serta Penggugat menyatakan pula sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, kecuali mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sementara Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan hukum yang sah, olehnya berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap, akan tetapi tidak hadir menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut dapat diputus dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediasi karena ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga yang baik





(*mu'asyarah bil ma'ruf*) dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan hal ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi ; -----

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan juga adalah bahwa apakah ada hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk membuktikannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 211/13/IX/2005 tanggal 12 September 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai bukti P, yang telah dinazzegele dan dilegalisir sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil suatu bukti autentik ; -----

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi Penggugat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ; -----

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah karena hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi mulai tahun 2008 dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering keluar malam, minum-minuman keras sampai mabuk dan memukul Penggugat, sehingga dari hal tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2010 hingga sekarang, tanpa ada nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan telah dianggap mengakui secara murni dan bulat terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil tersebut telah menjadi fakta tetap (*vaststande faiten*) ; -----



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang bukan semata-mata mencari siapa yang salah namun mencari fakta tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang secara prinsipil telah mengganggu keutuhan rumah tangga keduanya dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan lagi, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan karena Tergugat sering keluar malam untuk minum-minuman keras sampai mabuk dan kalau pulang ke rumah marah-marah bahkan memukul Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan Penggugat juga mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mulai terjadi sejak tahun 2008, penyebabnya juga karena Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk dan memukul Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas telah jelas antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup rukun lagi sehingga dari kenyataan tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan akibatnya terjadi perpisahan kurang lebih 2 tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama dan tinggal dengan orang tuanya di Desa Atananga tanpa ada nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua orang saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat di persidangan telah saling bersesuaian, bahkan saling mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Pengadilan menilai, bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dengan



saksi sebagaimana dimaksud pasal 309

R.Bg ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat suka keluar malam minum minuman keras hingga mabuk dan memukul Penggugat, merupakan penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang akibatnya telah terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya sampai sekarang ini tanpa menjalankan kewajiban masing-masing, hal ini merupakan perbuatan dholim yang menyengsarakan Penggugat dan dengan diajukannya gugatan perceraian oleh Penggugat telah mengindikasikan adanya ketidakmampuan Penggugat untuk menanggung penderitaan akibat tindakan Tergugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang diliputi pertengkaran terus menerus tidak mungkin diciptakan suasana keharmonisan lahir dan batin, seperti yang disebut dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang, serta pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia ;-----

Menimbang, bahwa suami istri di samping memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain, sesuai petunjuk dalam pasal 77 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, namun kenyataannya Tergugat tidak dapat memenuhi hal tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah bersifat tetap dan telah berlangsung secara terus menerus, sehingga pada puncaknya menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka (*broken*



*marriage*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat

dirukunkan kembali dan Penggugat telah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, walaupun sudah dinasehati, oleh karena itu jalan yang terbaik yang harus ditempuh oleh Pengadilan adalah memutuskan ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan

perceraian ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung bukti-bukti, maka Majelis memandang perlu mengetengahkan pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam kitab *Nihayatuz Zain Pasal Talaq* dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut :-----

ومن المندوب طلاق سيئة الخلق بحيث لا يصبر على  
عشرتها بأن يحصل له منها مشقة لا تحتمل عادة Artinya :

“Dan di antara *sunahnya* perceraian adalah perceraian yang disebabkan istri atau suami mempunyai sifat-sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di antara suami atau istri tidak mampu lagi untuk melangsungkan kehidupan rumah tangganya” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan bersandar pada pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengirim salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari sejak berkekuatan hukum tetap



kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini ;-----

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat -----
4. memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada



Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pengugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pengugat dan Tergugat dilangsungkan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;-----

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp. 441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1433 Hijriyah, oleh Kami Drs. SUTRISNO SALAMON, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, MUHAMAD RIZKI, SH. dan SAMSUDIN DJAKI, SH.

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh USMAN ABU, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Ketua Majelis,

ttd

Drs. SUTRISNO SALAMON, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

MUHAMAD RIZKI, SH.

SAMSUDIN DJAKI, SH.



Panitera Pengganti,

ttd

USMAN ABU, S,Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	350.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	441.000,-
(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)		